



## BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

Salakan, 30 April 2020

Kepada

- Yth.
1. Asisten dan Staf Ahli Kab. Banggai Kepulauan
  2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan
  3. Kepala Badan, Dinas serta Sekretaris DPRD Kab. Banggai Kepulauan
  4. Kepala Bagian Setda Kab. Banggai Kepulauan
  5. Camat dan Lurah se Kab. Banggai Kepulauan
  6. Kepala UPT Dinas Kesehatan se Kab. Banggai Kepulauan,

di -

Tempat.

### SURAT EDARAN

Nomor : 061/ 286 /Bag.Org.

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 391 tahun 2020, Nomor 02 tahun 2020, Nomor 02 tahun 2020 Tanggal 9 April Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 tahun 2019, Nomor 213 tahun 2019, Nomor 01 tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, ditetapkan sebagai berikut :

#### A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2020

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2020 Masehi
2.	25 Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
3.	22 Maret	Minggu	Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
4.	25 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942
5.	10 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Jumat	Hari Buruh Internasional
7.	7 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2564
8.	21 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	24-25 Mei	Minggu-Senin	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
10.	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila


11.	31 Juli	Jumat	Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah
12.	17 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
13.	20 Agustus	Kamis	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
14.	29 Oktober	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Jumat	Hari Raya Natal

**B. CUTI BERSAMA TAHUN 2020**

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	22 Mei	Jumat	Hari Raya dul Fitri 1441 Hijriyah
2.	21 Agustus	Jumat	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
3.	28 dan 30 Oktober	Rabu dan Jumat	Maulid Nabi Muhammad SAW
4.	24 Desember	Kamis	Hari Raya Natal
5.	28, 29, 30 dan 31 Desember	Senin, Selasa, Rabu dan Kamis	Pengganti Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah

1. Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1441 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah dan Hari Raya idul Adha 1441 Hijriyah, mengikuti sesuai penetapan Menteri Agama Republik Indonesia.
2. Unit Kerja/Satuan Organisasi/Lembaga/Perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas seperti : Rumah Sakit/Puskesmas, Unit Kerja yang memberikan pelayanan Telekomunikasi, Listrik, Air minum, Pemadam Kebakaran, Keamanan dan Ketertiban, Perhubungan, dan Unit Kerja Pelayanan lainnya yang sejenis agar mengatur penugasan pegawai/karyawan pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B tersebut di atas mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/ pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
4. Pelaksanaan Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dipedomani.


  
**Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**
  

  
**H. RAIS D. ADAM**

Tembusan Yth :  
Ketua DPRD Banggai Kepulauan di Salakan